


PENGATURAN HUKUM BAGI DOKTER
DI RUANG INTESIF CARE UNIT TERKAIT PERMINTAAN PASIEN
MELAKUKAN EUTHANASIA BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DAN
UNDANG – UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Usulan Penelitian untuk Magister Hukum

Program Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG 2012

HALAMAN PERSETUJUAN

Diajukan oleh : Anthio Kuswanto
NIM : 10.93.0047
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Bidang Studi : HUKUM KESEHATAN
JUDUL TESIS :

PENGATURAN HUKUM BAGI DOKTER DI RUANG INTESIF CARE
UNIT TERKAIT PERMINTAAN PASIEN MELAKUKAN EUTHANASIA
BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG – UNDANG
PRAKTIK KEDOKTERAN

Disetujui oleh:

Pembimbing

Prof. DR. Agnes Widanti S., SH, CN

tanggal

dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K)

tanggal

TESIS

PENGATURAN HUKUM BAGI DOKTER DI RUANG INTESIF CARE
UNIT TERKAIT PERMINTAAN PASIEN MELAKUKAN
EUTHANASIA BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DAN
UNDANG – UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Anthio Kuswanto

NIM: 10.93.0047

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada Tanggal 2012

Susunan Dewan Pengaji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Pengaji Lain

Prof. DR. Agnes Widanti S., SH, CN

DR. Endang Wahyati, SH, MH

Pembimbing Pendamping

dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K),

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum

Tanggal

Prof. DR. Agnes Widanti S., SH, CN.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Hormat saya

Anthio Kuswanto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kuucapkan kehadirat Yesus Kristus Tuhan, Yang Maha Pengasih yang telah memberikan ilmu, kesempatan dan kesehatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh derajat sarjana strata dua program studi hukum konsentrasi hukum kesehatan yang berjudul :

" PENGATURAN HUKUM BAGI DOKTER DI RUANG INTESIF CARE UNIT TERKAIT PERMINTAAN PASIEN MELAKUKAN EUTHANASIA BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG – UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN "

Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah suatu ciri dari penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh (menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis) permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian hukum ini, yang didasarkan pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang teruji keabsahannya. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan UU No 39/1999 tentang HAM dan UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran beserta Peraturan Pelaksanaannya dan perundang-undangan tersebut.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Soegijopranata Semarang, atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Pascasarjana Universitas Soegijopranata.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bunda Profesor Dr. Agnes Widanti SH., CN., sebagai Ketua Program

Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijopranata Semarang dan juga selaku pembimbing dan penguji yang telah memberi peluang bagi penulis guna mengikuti perkuliahan di Pasca Sarjana Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijopranata Semarang kelas paralel Jakarta, serta membimbing penulis dengan kesabaran mengarahkan penulis untuk mampu memahami baik teknis maupun filosofis penulisan tesis ini.

Kepada bapak dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K) sebagai pembimbing dan penguji, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, beliau telah memberikan inspirasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini, dengan kesabarannya beliau menerangkan tentang pemahaman filosofis yang sangat penting didalam menjelaskan seluk beluk penelitian tentang hukum, yang bagi penulis merupakan hal yang baru dan terlebih lagi perihal pendekatan permasalahan akhir hidup serta hak asasi pasien didalam praktik pelayanan kesehatan di ICU.

Kepada Ibu DR. Endang Wahyati, SH, MH, sebagai penguji, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, beliau telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan perbaikan tesis ini.

Kepada seluruh staf pengajar Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijopranata Semarang dan pengajar lainnya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, ucapan terima kasih penulis yang tulus karena telah membantu penulis dalam memahami aspek hukum kesehatan.

Pada kesempatan ini, juga disampaikan terima kasih

kepada teman sejawat Program kelas Paralel Pascasarjana UNIKA di Jakarta, khususnya angkatan 6 tahun 2010, atas bantuan dan kerjasamanya selama menempuh studi pada Magister Hukum Kesehatan pada Program Pascasarjana Unika.

Kepada para staf sekretariat, Universitas Katholik Soegiyapranata di Jakarta khususnya bapak Pamudji dan Edo, penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasamanya

Terutama kepada isteriku tercinta Felecia Oktaviani ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan, yang dengan penuh pengertian dan kasih, berdoa, mendorong serta mendukung agar penulis mengambil Magister Hukum Kesehatan ini. Dan terus membantu dalam penyelesaian tugas-tugas maupun penyusunan tesis dengan dialog dan diskusi yang membuka pikiran penulis sebagai dokter dalam memahami kepentingan pasien ditinjau dari aspek filosofis dan hukum kesehatan. Kepada kedua putra penulis Zellinda Kuswanto dan Selvi Kuswanto, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga atas dorongan moril dan doamu, sehingga tesis ini dapat selesai.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan limpah rahmat dan berkatNya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Penulis

Anthio Kuswanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	10
E. Metode Penelitian	8
1. Spesifikasi Penelitian	8
2. Metode Pendekatan.....	9
3. Jenis Data.....	9
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Metode Analisa Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI TERAPEUTIK.....	12
B. HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN.....	19
C. TINDAKAN MEDIK DAN INFORMED CONSENT DALAM SUATU TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN.....	27

D. PENGERTIAN DAN FAKTOR FAKTOR YANG TERKAIT PENGHENTIAN BANTUAN HIDUP DI ICU (<i>Intensive Care Unit</i>)	29
E. Hak Pasien Dalam Hal Menolak Tindakan Resusitasi di Icu (<i>Intensive Care Unit</i>) Kaitannya dengan Unsur-unsur Asas Kemanfaatan dalam Hukum....	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. PELAYANAN MEDIK PENGHENTIAN PENGOBATAN PADA BANTUAN HIDUP DAN PENUNDAAN PENGOBATAN PADA BANTUAN HIDUP (<i>WITHDRAWING AND WITHHOLDING TREATMENT</i>) PADA PASIEN DI ICU (<i>INTENSIVE CARE UNIT</i>)	50
B. PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK PENGHENTIAN PENGOBATAN PADA BANTUAN HIDUP DAN PENUNDAAN PENGOBATAN PADA BANTUAN HIDUP (<i>WITHDRAWING AND WITHHOLDING TREATMENT</i>) PADA PASIEN DI ICU (<i>INTENSIVE CARE UNIT</i>) OLEH KARENA DIMINTA PASIEN SENDIRI ATAU KELUARGA BERDASARKAN HAM DAN UU PREKTIK KEDOKTERAN.....	60
C. HAMBATAN PENGATURAN HUKUM BAGI DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK PENGHENTIAN PENGOBATAN PADA BANTUAN HIDUP DAN PENUNDAAN PENGOBATAN PADA BANTUAN HIDUP (<i>WITHDRAWING AND WITHHOLDING TREATMENT</i>) PADA PASIEN DI ICU (<i>INTENSIVE CARE UNIT</i>) OLEH KARENA DIMINTA PASIEN SENDIRI ATAU KELUARGA SERTA PERMASALAH YANG DIHADAPI	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	89

Abstract

Physician plays a very important role in health care and quality care assurance to the public. The Medical Practice Law, Law No 29, 2004 concerning medical practice is installed to regulate and put rules on communication between patient and doctor, as it could be a general practitioner, a dentist or a specialist doctor as well as a specialist dentist on health care services.

This Medical Practice Law Act as "lex specialis" which is a positif law that specifically regulates the health care service for individuals provided by medical professionals. The 2009 Law No.36 concerning Health Act as "lex generalis" that rules and regulates Health care on a broader context.

The literature suggests there is a large variation in practice between different ICU's in different parts of the world, but fact is that those patients in an ICU need special treatment monitoring, equipment and special medical services such as Resuscitation. Denial of this resuscitation by patient and/or family on one side, introduces an end of life support such as Withdrawing and Withholding treatment by the ICU medical professionals on the other side. This will bring us in a condition of Euthanasia and more specifically the Self requested Euthanasia.

Sinds this is happening in a country of ours where the Positive Law "KUHPidana", which is not inline with the Medical Practice Law, strongly prohibited a doctor to provide / to do an end of life support such as *Withdrawing and Withholding Treatment in ICU* based on patient and/or family request. Doing it is a crime ! for doctor as well for patients family as mentioned in "Pasal 344 KUHPidana".

Key word: Legal Arrangements, doctor, Euthanasia, ICU.

Abstrak

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dibentuk untuk mengatur hubungan antara pasien dan dokter, baik dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis umum dan dokter spesialis gigi mengenai pelayanan medik. UU Praktik Kedokteran ini merupakan hukum yang "*lex specialis*", yakni hukum positif yang secara khusus mengatur tentang pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau "Pelayanan Medik" yang dilaksanakan oleh para profesi medik. Sedangkan hukum yang menjadi "*lex generalis*"nya adalah UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur secara lebih luas mengenai bidang kesehatan.

Semua pasien yang ditempatkan atau berada di ICU adalah pasien yang mendapatkan perawatan dan terapi khusus serta intensif. Sehingga pasien membutuhkan berbagai jenis dan macam peralatan medik serta berbagai tindakan medik seperti misalnya tindakan resusitasi.

Penolakan pasien dan/atau keluarga pasien terhadap tindakan resusitasi yang akan dilakukan dokter ini disatu sisi, telah menyebabkan dokter melakukan penghentian bantuan hidup (*Withdrawal and Withholding Treatment*) di sisi lainnya. Di mana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Euthanasia yang termasuk ke dalam ruang lingkup Euthanasia Atas Permintaan Sendiri.

Dikarenakan hukum positif di Indonesia yang bukan termasuk dalam ruang lingkup bidang hukum kedokteran, yakni KUHPidana justru melarang dokter melakukan tindakan medik penghentian bantuan hidup (*Withdrawal and Withholding Treatment*) atas permintaan pasien dan/atau keluarga pasien tersebut. Tindakan tersebut, baik bagi dokter maupun keluarga pasien dikategorikan sebagai tindak pidana seperti tercantum larangan tersebut didalam Pasal 344 KUHPidana.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum ,dokter, Euthanasia, ICU,